

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sama halnya peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga memiliki peran *intermediacy* yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak yang *surplus* dana dan menyalurkannya ke pihak yang *difisit* dana. Dalam proses penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya BMT menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Saat ini, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Bank maupun non Bank perlu mendapat perhatian serius, baik bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi para praktisi lembaga keuangan syariah lainnya, Seperti Lembaga Keuangan non Bank khususnya Baitul Maal Wa Tamwil. Karena kegiatan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu pendapat utama bagi BMT. Dalam proses penyaluran pembiayaan BMT juga mengalami beberapa pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat diperlukan dan harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian,¹ dengan demikian diperlukan tenaga profesional dan moralitas yang baik dari praktisi BMT untuk menghindari

¹Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan digunakan penilaian resiko dan rasio terhadap pembiayaan yang akan dibiayai sebagai tolak ukur persetujuan pembiayaan. Greuning Hennie Van, Zamir Iqbal “*Analisis Resiko Perbankan Syariah*”; Jakarta: Salemba Empat, 2011 dan Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hlm.87. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip berhati-hati dengan cara pemberian plafond pembiayaan kepada nasabah.

terjadinya banyaknya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada likuiditas, keamanan dan rendahnya penerimaan pendapatan, sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah.

Ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah, maka diperlukan suatu sistem penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah secara efisien dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyimpang dengan syariat Islam, agar masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Keuangan Syariah khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *Reschedulling*. Penyelesaian dengan cara *Reschedulling* yaitu dengan cara penjadwalan kembali. Hal yang dilakukan yaitu dengan misalnya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran kepada anggota pembiayaan. Hal ini dilakukan agar anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaannya serta memperkecil jumlah angsuran karena waktunya diperpanjang.

Secara umum BMT memiliki fungsi sebagai lembaga penyelur zakat, infak, sadhaqah, dan fungsi terpenting adalah dalam pendanaan dan penyaluran pembiayaan yang berupa simpanan dan pembiayaan. Fungsi BMT sebagai lembaga *intermediacy*² inilah yang sangat membantu masyarakat bawah dalam pemenuhan kebutuhan dana mereka. Seiring dengan

² *Intermediacy* adalah kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari pihak yang *surplus* dana ke pihak yang *defisit* dana lihat www.bi.go.id

bertumbuhnya Lembaga Keuangan Syariah, BMT pun mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, namun tidak sedikit pula dari BMT yang terpaksa gulung tikar. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena dengan adanya pembiayaan yang bermasalah tersebut akan berdampak kerugian yang semakin luas apabila tidak ditangani atau diselamatkan.

Sebagai bagian dari upaya penyaluran dana bank syariah, pemberian pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya *idle money*,³ maka diperlukan penyaluran pembiayaan untuk menyeimbangkan neraca bank dan sebagai sumber pendapatan bagi bank.⁴ Dalam rangka pengamanan usaha Lembaga Keuangan Syariah hendaknya menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam penyaluran pembiayaan LKS harus dilakukan penilaian secara kompetitif dan obyektif.

Atas dasar itulah, penerapan prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih banyak dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya adalah mengenai pembiayaan bermasalah pada anggota pembiayaan, sehingga tak jarang juga banyak BMT yang terpaksa gulung tikar karena pembiayaan bermasalah tersebut tidak

³*Idle money* adalah suatu kondisi dimana lembaga keuangan mengalami kelebihan dana dimana banyak dana tersebut yang tidak mampu disalurkan

⁴Ridwan Muhammad" *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*" Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm.94

segera ditangani atau diselamatkan sehingga berdampak luas dan menimbulkan kerugian bagi pihak BMT.⁵

Besarnya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada meningkatnya resiko yang akan dialami LKS. Berdasarkan workbook level 1 Global Association of Risk Professionals- Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005 A.4) resiko didefinisikan sebagai “*Chance of a bad outcome*”. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.⁶Risiko pembiayaan muncul apabila pihak BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok beserta bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Penyebab resiko terjadinya pembiayaan adalah pihak BMT kurang cermat dalam menilai karakter anggota yang mengajukan pembiayaan. Juga mungkin disebabkan karena terlalu mudahnya pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaannya.

Risiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat menimbulkan kerugian. Perbankan dapat mengendalikan risiko pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang menjanjikan tingkat keuntungan yang menarik. Untuk mendapatkan hasil dari suatu kegiatan maka harus menghadapi risiko. Jadi risiko tidak harus selalu dihindari melainkan harus dikelola secara baik. Bahkan tidak mengambil risiko sama sekali itu merupakan hal yang salah karena tidak ada peluang sama sekali untuk

⁵A. Hasymi Ali, *Manajemen Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1970, hlm. 98

⁶Indroes Ferry N, dan Sugiarto, “*Manajemen Resiko Perbankan*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

memperoleh hasil. Menghindari risiko secara sepintas memang terlihat aman, namun sebenarnya pada saat itulah risiko terbesar akan muncul atau terjadi.

Untuk meminimalkan risiko kegagalan atau kemacetan pada pembiayaan hendaknya BMT harus menerapkan prinsip dalam menyalurkan pembiayaannya yaitu dengan menggunakan prinsip kepercayaan, kehati-hatian serta pengendalian. Cara- cara pengendalian (pengawasan) yang dapat dilakukan BMT yaitu dilakukan dengan cara pengawasan terhadap usaha yang dikelola oleh mudhorib⁷.

Dalam proses pembiayaan BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran, penulismendapati ada beberapa pembiayaan bermasalah yang harus ditangani BMT. Berdasarkan data laporan keuangan KSPS BMT Al Hikmah mengalami tingkat pembiayaan bermasalah/ Non Performing Financial (NPF) \pm 5% selama 2 tahun terakhir ini. Dengan jumlah pembiayaan yang dibiayai sebesar 2,3 Milyar pada tahun 2012 dan \pm 4,3Milyar pada tahun 2013, dengan total asset yang dimiliki kisaran 2,4 M yang mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 2,8 M.⁸Salah satu kasus yang terjadi di KSPS BMT Al Hikmah adalah terjadinya pembiayaan bermasalah karena faktor eksternal yaitu musibah kebakaran pasar Babadan Ungaran yang sebagian anggota KSPS BMT Al Hikmah adalah pedagang di pasar tersebut. Akibat terjadinya kebakaran tersebut banyak anggota yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan kepada pihak BMT karena sebagian besar sumber penghasilan anggota dari

⁷Arifin Zainul "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah", Jakarta: Alvabet, 2003, hlm.66

⁸ Hasil penelitian di KSPS BMT Al Hikmah Ungaran, pukul: 14.30 WIB, 6 Mei 2014

pasar tersebut. Dengan demikian diperlukan strategi khusus bagi BMT dalam penyelesaian permasalahan ini. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak BMT bila tidak segera ditangani.

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah BMT Al- Hikmah menganut standar penyelesaian pembiayaan yang berlaku yaitu melalui strategi *reschedulling*. Besar atau kecil tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah apabila tidak ada upaya penyelamatan dan penyelesaian akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan lembaga keuangan tersebut.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai **”Analisa *Reschedulling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi kasus di BMT Al- Hikmah Cabang Ungaran)”**

B. Rumusan Masalah

Maka dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari karya tulis ini adalah

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran?
2. Bagaimana proses *reschedulling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT AL-Hikmah Cabang Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran.

2. Mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses *reschedulling* di BMT A-Hikmah Cabang Ungaran.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara praktis yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak terkait dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *reschedulling* kepada pihak terkait.

b. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk para peneliti selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi khususnya ekonomi islam dan lembaga keuangan syari'ah.

E. TelaahPustaka

Dalam buku karangan Muhammad, "Model- Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (panduan teknis pembuatan akad/ perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah)". Menurut beliau, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*. Analisis pembiayaan ini bertujuan antara lain untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam atau mudhorib, untuk menekan resiko pembiayaan

bermasalah akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Menurut beliau, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan, oleh karena itu perlu adanya pemantauan dan pengawasan. Aktivitas ini memiliki salah satu tujuan penting yaitu kekayaan bank akan selalu terpantau serta menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oleh oknum dari luar maupun dari dalam bank.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurur Hidayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2008 yang berjudul “Peran *Reschedulling* dan *Reconditioning* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Walisongo Semarang” menghasilkan kesimpulan peran *reschedulling* dan *reconditioning* dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah memiliki peran penting, peran *reschedulling* dan *reconditioning* sangat membantu pihak KJKS BMT Walisongo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan strategi tersebut pihak anggota sendiri merasa dimudahkan dalam melanjutkan pembiayaannya dan pihak BMT merasa senang karena anggota dapat mengembalikan kembali pembiayaannya yang telah disalurkan.¹⁰

Menurut penelitian Cholifah (23030013) Fakultas Syariah 2006 yang berjudul “Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Akad

⁹Muhammad “*Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan)*”, Yogyakarta: UII Press, 2009

¹⁰Penelitian Nurur Hidayah “*Peran Reschedulling dan Reconditioning dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Walisongo Semarang*”, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2008

Mudharabah di KSPS BMT Ben Taqwa Cabang Gajah Demak”. Menurut beliau cara untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yang di terapkan BMT Ben Taqwa yaitu dengan langkah administratif, pihak BMT melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan secara langsung kepada mudhorib yang bermasalah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara pendekatan persuasif, pendekatan ini berupa pengambil alihan jaminan oleh pihak BMT Ben Taqwa sesuai yang tertuang dalam perjanjian.¹¹

Sedangkan penelitian lain mengungkapkan “Penanganan Bank Terhadap Pembiayaan Musyarakah Bermasalah: Studi kasus BNI Syariah cabang Semarang”. Beliau menjelaskan bahwa penanganan BNI syariah terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu dengan kebijakan R3 (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*). Dan faktor-faktor pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi karena diantaranya kesalahan bank, kesalahan nasabah dan faktor eksternal. Penelitian ini dilakukan oleh Izza Pratiwi (052503003) 2008 Fakultas Syariah.¹²

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menemukan ketidaksamaan dalam penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah di setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dan *Baitul Maal Wa Tamwi* (BMT). Dengan demikian merupakan salah satu alasan penulis melakukan penelitian mengenai “**Analisa Reschedulling Dalam Upaya Penyelesaian**

¹¹Penelitian Chalifah “*Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Akad Mudharabah di KSPS BMT Ben Taqwa Cabang Gajah Demak*”, Samarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2006

¹²Izza Pratiwi “*Penanganan Bank Terhadap Pembiayaan Musyarakah Bermasalah: Studi kasus BNI Syariah cabang Semarang*”, Samarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2008

Pembiayaan Bermasalah (Studi kasus di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran)“

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Analisa *Reschedulling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi kasus di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran). Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh adalah memakai paradigma metode penelitian yang bersifat kualitatif,¹³ dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis dengan menjelaskan Profil pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum, dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran berdasarkan SOP yang berlaku, dan studi kasus di BMT menjadi objek penelitian.

¹³Kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana aslinya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik, lihat Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174. Dalam penjelasan lain bahwa analisis kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses dekuktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 5. Lihat pula Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 13.

Dengan model penelitian yang digunakan adalah model penelitian studi kasus (*case study*). Creswell (1998) menyatakan bahwa studi kasus yaitu suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem terbatas” (*bounded system*) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci antara individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu.¹⁴

2. Teknik Penelitian

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan ini dan diperbandingkan dengan data yang tersedia di lapangan. Oleh karena itu sumber data banyak diambil dari buku-buku rujukan dan data penelitian yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini.

Adapun dalam penelitian kepustakaan terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer¹⁶ adalah buku tentang *Analisis Resiko Perbankan Syariah, Bank and Financial Institution Management, Islamic Banking, Lembaga Keuangan*

¹⁴Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 8

¹⁶Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, op. cit.*, hlm. 36.

Syariah, Dasar-dasar Perbankan, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan lain dan Standard Oprasional Prosedure (SOP) BMT Al Hikmah Ungaran.

Sedangkan data sekunder¹⁷ digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan Tugas Akhir. Data-data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang(UU), Peraturan Bank Indonesia(PBI), Peraturan Koperasi, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Undang-Undang Koperasi, Artikel Ilmiah, Koran, Buletin, Majalah, dan *website* Bank Indonesia dan *website* lain. Data-data yang ada dijadikan tolak ukur untuk memahami dan membantu untuk menganalisis metode, kelebihan dan kekurangan dan tingkat akurasi hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain :

Dokumentasi (*documentation*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terutama sumber utama yaitu *Analisis Resiko Perbankan Syariah, Bank and Financial Institution Management,*

¹⁷Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama.Saifuddin Azwar, *Ibid*.

Islamic Banking, Lembaga Keuangan Syariah, Dasar-dasar Perbankan, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan lain dan Standard Oprasional Proseduce (SOP) BMT Al Hikmah Ungaran. dan dengan didukung sumber sekunder yang telah dipaparkan diatas. Dengan menggunakan metode wawancara ialah percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Proses *Rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis malakukan wawancara dengan pihak :

Manajer, dan karyawanyang menangani pembiayaan bermasalah. Dalam wawancara dengan karyawan tidak semua karyawanmenangani pembiayaan bermasalah tetapi penulis menggunakan sistem sampel yaitu hanya mengambil sebagian karyawan yang mengalami pembiayaan bermasalah saja. Kriteria karyawan yang diwawancara penulis yaitu karyawanyang sedang atau pernah menangani pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan cara awalnya penulis merumuskan terdahulu pertanyaan- pertanyaan yang akan

diberikan kemudian setelah wawancara secara langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut akan semakin meluas.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Hal demikian untuk menggambarkan keseluruhan keadaan obyek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran "Analisa *Reschedulling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran), dengan menganalisis secara mendalam dari suatu kasus yang terjadi.

Proses analisis yang akan dilakukan peneliti dengan menjelaskan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan proses *reschedulling* dalam Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilihat dari data keuangan beserta tingkat NPF (*Non Performing Fanincial*) dan data distribusi pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT yang menggunakan teori Stake (2005) digunakan untuk studi kasus instrumental yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti kasus guna memberi pemahaman secara mendalam atau menjelaskan kembali proses generasinya.¹⁸

¹⁸ Op.Cit, hlm. 24

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Dengan penulisan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “ Analisa *Reschedulling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di KSPS BMT Al Hikmah Cabang Ungaran)” sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan yang dipilih, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIK TENTANG RESCHEDULLING DALAM UAPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Dijelaskan tentang tinjauan umum tentang pembiayaan, pengertian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan roses restrukturisasi pembiayaan di BMT Al Hikmah ditinjau dari Standard Operating Proseduce (SOP).

BAB III: KONDISI UMUM KSPS BMT AL-HIKMAH

Berisi tentang sejarah KSPSBMT Al Hikmah, visi dan misi, tujuan KSPS BMT Al Hikmah, sasaran KSPS BMT Al Hikmah, Indentitas Umum, Kelembagaan, struktur organisasi, produk- produk KSPS BMT Al Hikmah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran dan proses *reschedhulling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis .